



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan Surakarta 57126
Telpon 646994, 636895, Fax. 646655 Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 12/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN HIBAH DANA
OPERASIONAL PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. berdasarkan hasil kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dengan Universitas Sebelas Maret Nomor. 421.42/0009.2/2020 dan Nomor 1.1/UN27.12/KS/2020 tentang Pemberian Dana Hibah Operasional Program Studi Diluar Kampus utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret di Madiun, perlu segera membentuk tim yang bertugas untuk menyiapkan percepatan pengembangan Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Hibah Dana Operasional Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret di Kabupaten Madiun Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6562);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12446/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
11. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Sebelas Maret;
12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN HIBAH DANA OPERASIONAL PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU) UNIVERSITAS SEBELAS MARET DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Hibah Dana Operasional Program Studi di Luar kampus Utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret di Kabupaten Madiun Tahun 2023;

KEDUA : Personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- a. bertanggung Jawab Penuh terhadap pengelolaan seluruh bantuan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Madiun;
- b. mencantumkan seluruh dana hibah yang diterima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun kedalam DIPA PNBP Universitas Sebelas Maret dengan alokasi khusus untuk biaya operasional penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret di Kabupaten Madiun;
- c. melaksanakan penatausahaan Hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan Pengadaan barang dan Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyimpan bukti-bukti transaksi terkait program dan kegiatan yang didanai dari hibah;
- f. membuat pakta integritas;

- g. membuat surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana hibah sesuai proposal yang diajukan; dan
- h. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah;

KETIGA : Personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Sebelas Maret dan pembinaanya di bawah koordinasi Kepala Biro Akademik dan Administrasi Kerjasama Universitas Sebelas Maret;

KEEMPAT : Personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepadanya diberi honorarium yang dibebankan pada anggaran hibah dana operasional program studi di luar kampus utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret di Kabupaten Madiun tahun 2023 yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 02 Januari 2023


REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun
2. Para pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 12/UN27/HK/2023
TENTANG PENGANGKATAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN
HIBAH DANA OPERASIONAL PROGRAM
STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET DI
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENGELOLAAN HIBAH DANA OPERASIONAL PROGRAM STUDI DILUAR
KAMPUS UTAMA (PSDKU) UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN KELOLA	JABATAN DALAM TIM
1.	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.	Guru Besar/IVe NIP. 196111081987021001	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.	Guru Besar/IVd NIP. 196107171986011001	Penanggung Jawab
3.	Prof. Dr. Bandi, M.Si., Ak.	Guru Besar/IVb 196411201991031002	Penanggung Jawab
4.	Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., M.T.	Guru Besar/IVd NIP. 197101031997021001	Penanggung Jawab
5.	Prof. Dr.rer.nat Sajidan, M.Si.	Guru Besar/IVd NIP. 196604151991031002	Penanggung Jawab
6.	Drs. Santoso Tri Hananto, M.Acc., Ak.	Penata.Tk I/IIId NIP. 197011052000031001	Ketua
7.	Agus Dwi Priyanto, S.S.,M.CALL	Penata/IIIc NIP. 197408182000121001	Wakil Ketua
8.	Abdul Aziz, S.Kom., M.Cs.	Penata/IIIc NIP. 198104132005011001	Sekretaris
9.	Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si.	Pembina.Tk I/IVb NIP. 196601121990031002	Anggota
10.	Widyatmoko, S.H., M.M.	Pembina Utama Muda/IVc NIP. 196904141991031001	Anggota
11.	Danang Tomi Harjanto, S.Sos.	Pembina Utama Muda/IVc NIP. 197106111992031001	Anggota
12.	Drs. Rohman Agus Pratomo	Pembina Utama Muda/IVc NIP. 196510271992031002	Anggota
13.	Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si. CFrA	Pembina/IVa NIP. 196612311994121001	Anggota
14.	Dr. Sutanto, S.Si., DEA	Penata/IIIc NIP. 197103021996031001	Anggota
15.	Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc.,Ph.D	Guru Besar/IVa NIP. 198411062009121004	Anggota

NO	NAMA	JABATAN KELOLA	JABATAN DALAM TIM
16.	Prof.Dr.Agus Purwanto,S.T.,M.T.	Guru Besar/IVc NIP. 197504111999031001	Anggota
17.	Dr. Eng. Herman Saputro, S.Pd., M.Pd., M.T.	Penata. Tk I/IIIId NIP. 198208112006041001	Anggota
18.	Drs. Sutrisna, M.H.	Pembina Tingkat I/IVb NIP. 196311041990031001	Anggota
19.	Wahyono, S.P.	Penata Tingkat I/IIIId NIP. 196506101990031005	Anggota
20.	M. Novita Sri Wardani, S.P.	Penata Tingkat I/IIIId NIP. 197811122009102001	Anggota
21.	Rifa Khoirunisa, S.Pd.	Penata Muda/IIIa NIP. 1987030220200801	Anggota
22.	Clysna Wydhiatmoko, M.M.	Penata Muda/IIIa NIP. 1984060520201001	Anggota
23.	Aris Dwi Mahardi, A.Md.	Penata Muda/IIIa NIP. 198803022010121005	Anggota
24.	Anggita Sari Pramiardhani, S.S., M.I.Kom.	Pengatur/IIC NIP. 1989052820200801	Anggota
25.	Fatma Wisnu Rosmawarsih, S.E.	Pengatur/IIC NIP. 1988120820200801	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

